

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 8/KU.01.00/JI-11/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA (419781)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.419781/2026, tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER 419781 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR 419781 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor 419781 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- KEDUA :** User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana modul pada masing-masing user.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Agus Prijambodo, S.H.

Lampiran Keputusan Kepala Sekreariat Bawaslu
Kabupaten Lamongan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
Nomor : 8/KU.01.00/JI-11/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA (419781)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	AGUS PRIJAMBODO, S.H. NIP. 19680705 198903 1 021	Approver	KPA
2	ASRI SETYOWATI, S.Si. 199806252022032001 Penata Muda (III/a)	Operator	PPSPM
3	M. RO'IS, S.H., M.Hum. NIP. 19710615 200312 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Validator	PPK
			Validator Aset
4	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E., M.M. NIP. 197304222003122004 Pembina (IV/a)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5	NELI SELVI VERONIKA, S.E. NI PPPK 199612052023212029	Operator	Operator Anggaran
			Operator Pelaporan
6	SHEILA FATANIHZASAFITRI, S.M. NIP. 199909272025052004	Operator	Operator Pelaporan
7	NIZAR SURYAMAN, S.Kom. NI PPPK 199011242023211022	Operator	Operator Persediaan
		Admin	ADMIN
8	KHOIRUL UMAM, S.Kom. NI PPPK 19970152024211013	Operator	Operator Pembayaran
			Operator Komitmen

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Agus Prijambodo, S.H.